

MENATA KEMBALI PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: SEBUAH GAGASAN MENCAPAI IDEALITAS

Yusna Arsyad¹, Fence M. Wantu², Dian Ekawaty Ismail³

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Email: yusnaarsyad@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ada dua: pertama, memberikan konseptualisasi prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia; dan kedua, mengkaji problematis penerapan konsep-konsep tersebut dalam sistem tersebut. Penelitian hukum normatif, khususnya teknik statutori dan pendekatan konseptual, digunakan dalam karya penelitian ini. Selain itu, materi hukum yang diolah dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang mengandalkan interpretasi. Menurut temuan penelitian ini, subsistem peradilan di Indonesia yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung sudah mulai menerapkan gagasan restorative justice. Karena minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restorative justice di Indonesia, aturan dan pedoman kelembagaan atau parsial terus digunakan saat membahas penerapannya. Hal ini memunculkan isu ketidakseimbangan kewenangan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, serta kurangnya pedoman yang konsisten bagi setiap sub-sistem untuk menerapkan keadilan restoratif. Akibatnya, berbagai lembaga proporsional dalam setiap sub-sistem menghadapi ketidakpastian hukum. Dengan demikian, untuk menetapkan kejelasan hukum atas pelaksanaan restorative justice, Indonesia harus membuat undang-undang yang secara khusus membahas konsep ini, yang dikenal dengan RCUHAP.

Kata Kunci : Problematika, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

The purpose of this research is twofold: first, to provide a conceptualization of restorative justice principles in Indonesia's criminal justice system; and second, to examine the problematic application of these concepts in that system. Normative legal research, specifically the statutory technique and the conceptual approach, are utilized in this study piece. On top of that, the processed legal materials were analyzed using a qualitative analytical method that relies on interpretation. According to this study's findings, the judicial subsystem in Indonesia, which includes the police, the prosecutor's office, and the Supreme Court, has started to implement the notion of restorative justice. Due to the lack of a legislation governing the implementation of restorative justice in Indonesia, institutional or partial rules and guidelines continue to be used when discussing its application. This brings up the issue of sub-system authority imbalance in the criminal justice system, as well as the lack of consistent guidelines for each sub-system to apply restorative justice. As a result, the various proportional institutions within each sub-system face legal uncertainty. Thus, in order to establish legal clarity on the implementation of restorative justice, Indonesia has to enact legislation that specifically addresses this concept, known as RCUHAP.

Keywords : Criminal Justice System, Problems, *Restorative Justice*.

1. PENDAHULUAN

Pertanyaan tentang jenis hukuman apa yang dapat diterima dan bagaimana proses penyelesaian kejahatan dilakukan tidak dapat dipisahkan dari penggunaan hukum pidana sebagai strategi untuk memberantas kejahatan. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Meskipun banyak kelemahannya, mediasi tetap merupakan upaya yang bermanfaat.¹ Bagaimana peraturan perundang-undangan pidana ditetapkan sangat ditentukan oleh asumsi mendasar yang dibuat mengenai sifat kejahatan dan strategi yang tersedia untuk memberantasnya. Asas retribusi merupakan salah satu landasan hukum pidana modern dan mempunyai asal usul sejarah yang dalam.²

Menurut Michael S. Moore, pandangan retributivisme tersebut merupakan pandangan yang pertama dan terkemuka.³ Dari perspektif retributivisme, landasan hukum pidana bertumpu pada fiksi hukum yang menurut lintasan sejarah ilmu hukum mengabaikan beberapa segi objektivitas dan realitas kehidupan sehari-hari. Menurut definisi konvensional dan dogmatis, kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran ketertiban umum atau tindakan yang bertentangan dengan masyarakat, kolektif warga negara, atau lembaga demokrasi yang mengatur masyarakat kita.⁴ Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menanggapi setiap pelanggaran ketertiban umum. Agar negara dapat melegitimasi perannya sebagai korban-penipu dan menimbulkan akibat pidana terhadap pelanggar, kejahatan harus didefinisikan sebagai pelanggaran ketertiban umum sebagaimana digariskan dalam undang-undang negara.⁵

Sebaliknya, hukum pidana non-*restorative* tidak memperhitungkan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Ketika suatu perbuatan melawan hukum dilakukan, maka korbanlah yang menanggung akibat paling berat. Dengan kata lain, meskipun korbanlah yang terganggu kesejahteraannya, namun pemulihan kesejahteraan korban hanya sedikit atau tidak ada pertimbangan dalam penyelesaian perkara pidana. Salah satu penafsiran mengenai hal ini adalah bahwa hal ini melemahkan tujuan mendasar dari politik kriminal.⁶

Teka-teki yang muncul dari realitas keadilan yang disebutkan di atas dalam sistem peradilan pidana adalah keyakinan luas bahwa "prosedur hukum" pada dasarnya bertentangan dengan apa artinya menjadi adil.⁷ Saat ini, korban dan pelanggar tidak terlibat langsung dalam penyelesaian kasus, yang merupakan kelemahan dalam sistem peradilan pidana. Korban dan pelanggar sama-sama sering merasa bahwa sistem peradilan pidana gagal memenuhi kebutuhan mereka secara memadai dan bahwa akibat dari kejahatan tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka. Korban dan pelanggar sama-sama menjadi tidak

¹ Fence M Wantu dkk., "EKSTENSIF MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 257–89, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342>.

² Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997). Hal. 7

³ Michael. S. Moore, *Retributism* (USA: Gale Group, 2002). Hal. 1338

⁴ Randy E. Barnett, *Assesing the Criminal Restitution and the Legal Process* (Cambridge: Ballinger Publishing, 1977). Hal. 7

⁵ Gregorius Widiartana, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana," *Justitia et Pax* 33, no. 1 (30 November 2017), <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Hal. 2

⁷ Liam J. Leonard, "Can Restorative Justice Provide a Better Outcome for Participants and Society than the Courts?," *Laws* 11, no. 1 (14 Februari 2022): 14, <https://doi.org/10.3390/laws11010014>.

puas dengan sistem peradilan pidana sebagai akibat dari masalah ini.⁸ Selain itu, menurut Andi Hamzah, sistem peradilan pidana lebih mementingkan hak-hak pelaku daripada korban. Akibatnya, para korban tidak memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan atau berpartisipasi dalam penyelidikan dan persidangan, dan para korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka.⁹

Konsep keadilan restoratif, terkadang dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif, muncul sebagai solusi dari paradoks keadilan. Sebagai tambahan, paradigma baru dalam menangani tindak pidana adalah metode restorative justice. Dari sudut pandang paradigma keadilan restoratif, perilaku kriminal dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, yang mengharuskan penuntutan, tetapi juga sebagai ketidaksepakatan atau konflik yang merusak hubungan antara manusia dan masyarakat. Artinya, bukan negara tetapi individu yang menderita akibat tindak pidana. Akibatnya, tindak pidana tersebut membebankan tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan terhadap hubungan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.¹⁰

Empat pilar yang menjadi sandaran keadilan restoratif "keterbukaan", "kepercayaan", "harapan kesembuhan", dan "inklusi" menjadi dasar pendekatan penyelesaian sengketa hukum ini, yang menekankan pada membantu korban kejahatan dan memberikan kesempatan kedua kepada pelanggar. bahwa mereka akan mengakui kesalahan apa pun yang mereka buat. masyarakat dan pelaku, yang langsung terkena dampak dari situasi korban, dengan mengakui dan memenuhi kebutuhan mereka setelah terjadinya kejahatan, dan dengan mengupayakan pemulihan melalui rehabilitasi, reparasi, dan reintegrasi, sekaligus mencegah kerugian lebih lanjut.¹¹

Alih-alih berfokus pada menghukum mereka yang bertanggung jawab, keadilan restoratif mendorong para korban dan pelanggar untuk bekerja sama mencari solusi. Dalam hal ini, restorative justice berupaya menempatkan potensi tindak pidana ke dalam perspektif dengan menyoroti "semangat keadilan" dalam penegakan hukum.¹²

Selain itu, paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana adalah restorative justice. Konsep restorative justice ini telah digunakan di berbagai negara untuk menjawab kebutuhan para korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia, sementara itu, telah menjalankan peradilan retributif. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi peluang untuk optimisme; ini adalah metode di mana semua pihak dalam kejahatan bekerja sama untuk mengatasi dampak kejahatan di masa depan.¹³ Namun demikian, tindakan sistem hukum satu negara tidak sejalan dengan penerapan prinsip pemulihan oleh manajemen. Keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan jika tidak dapat dipraktikkan di dalam sistem hukum.¹⁴ Oleh karena itu, sistem hukum suatu negara dapat dirancang dengan mempertimbangkan prinsip Keadilan

⁸ Yvon Dandurand dan Vereinte Nationen, ed., *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series (Vienna: United Nations, 2006).

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008). Hal. 25

¹⁰ John Braithwaite dan Heather Strang, *Restorative Justice and Civil Society* 166, 2001.

¹¹ Ira Andira Andira Ira, "Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi)," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1, no. 1 (30 April 2018): 29–43.

¹² Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (16 Oktober 2022): 307, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

¹³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁴ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (13 Agustus 2018): 173, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

Restoratif. Menerapkan pengertian restorative justice tetap dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, meskipun suatu negara tidak mengikutinya.

Masyarakat adat di Indonesia, termasuk masyarakat Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan kelompok adat lain yang dinamis secara budaya, telah terlibat dalam praktik keadilan restoratif selama beberapa waktu. Tanpa menghubungi pejabat negara, masyarakat adat menangani perselisihan secara internal melalui perdamaian jika terjadi tindakan seseorang yang melanggar hukum. Meskipun solusi berbasis komunitas untuk tindak pidana yang sering terjadi bertentangan dengan hukum positif, solusi tersebut telah terbukti efektif dalam menjaga kohesi masyarakat.¹⁵

Masyarakat umum masih memandang penahanan sebagai hukuman yang adil dan pantas bagi para penjahat. Tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa masyarakat terlihat relatif atau non-biner. Bergantung pada keadaan dan pengalaman pribadi mereka dengan kejahatan, masyarakat dapat menganut cita-cita keadilan restoratif dan retributif secara bersamaan. Bergantung pada situasinya, individu dapat mendukung atau mengejar keadilan restoratif daripada keadilan retributif.¹⁶

Menapaki langkahnya, Indonesia melalui pembaharuan dalam sistem pidana UU SPPA, keadilan restoratif mulai dipositifkan sehingga merubah paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia yang tercermin pada *Alternative Dispute Resolutions* (ADR) dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara.¹⁷ Inventarisasi dan identifikasi yang dikumpulkan telah menghasilkan kemajuan substansial dalam perumusan konten hukum mengenai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mencapai Keadilan Restoratif. Di antara undang-undang tersebut adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pengalihan dalam sistem peradilan pidana, peraturan Menteri Sosial No. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak-anak yang taat hukum, peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang pemutusan penuntutan berdasarkan restorative justice, dan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana

Penelitian ini terutama bertujuan untuk menekankan sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia menganut prinsip-prinsip restorative justice. Hal ini bisa Anda lihat saat melihat banyaknya kasus yang diselesaikan restorative justice di Gorontalo. Tahun 2018 ada tiga kasus, tahun 2019 ada satu, dan tahun 2020 ada lima.¹⁸ Sedangkan, seorang anak di istimewaikan negara atas perlindungannya sebagaimana disebutkan khusus dalam UU Perlindungan Anak¹⁹ pada Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) menyatakan setiap orang

¹⁵ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam....*Op.cit*

¹⁶ Leopold Sudaryono dkk., *Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia* (Jakarta: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, 2023). Hal. 13

¹⁷ Tri Adiyatmika, Sudi Fahmi, dan Bagio Kadaryanto, "Dispute Resolution Terhadap Perkara Pencurian Di Kabupaten Rokan Hilir," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 2 (3 Oktober 2020), <https://doi.org/10.34012/jihp.v3i2.2057>.

¹⁸ Randi Hernanto Madu, "The Restitution of Children as Victims of the Crime of Obscenity in the Principles of Restorative Justice," *Estudiante Law Journal* 2, no. 3 (9 Oktober 2020): 530–46, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.14598>.

¹⁹ Dilahirkannya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perangkat hukum yang khusus untuk melindungi anak dari semua tindak kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Pemberian hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan dapat memberikan efek jera, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi. Dewi Ervina Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Perkara Nomor: 2343/Pid.Sus/2015/PN Mdn," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 2 (30 Desember 2020), <https://doi.org/10.34012/jihp.v3i2.2092>.

yang melanggar ketentuan 76 D dan E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁰

Selain itu, Ketut Sumedana menyampaikan empat kendala dari kejaksaan, salah satunya kemungkinan penerapan restorative justice pada sebuah perkara. Untuk memulai, penjahat ini bukanlah pelanggar berulang; ini adalah pelanggaran pertamanya. Poin kedua adalah hukuman maksimal lima tahun sedang dipertimbangkan. Ketiga, kerugian korban tidak melebihi Rp2.500.000. Keempat, masyarakat tidak terpengaruh secara signifikan oleh kejahatan yang paling signifikan.²¹ Jika dihubungkan dengan kasus anak di atas, sangat jelas bahwa hukuman yang ditetapkan maksimal tidak sesuai dengan kriteria tindak pidana ringan untuk dapat diselesaikan secara restoratif.

Tahun ini, empat rekan kerja laki-laki, termasuk seorang pegawai negeri (PNS), memperkosa seorang perempuan honorer (Kemenkop UKM) Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah menyuruh korban untuk menikahi salah satu pembunuhnya, pihak berwenang akhirnya membatalkan kasus tersebut setahun kemudian. Ketika polisi mencoba menyelesaikan kasus pidana dengan cara tanpa kekerasan, mereka terlibat dalam keadilan restoratif.²²

Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan level tersebut, seperti inkohereni penerapannya pada subsistem pidana di Indonesia akibat adanya disparitas pemahaman mengenai restorative justice di kalangan aparat penegak hukum. Seolah-olah hal tersebut belum cukup sulit, pendekatan masyarakat yang masih bersifat menghukum terhadap penyelesaian kasus pidana juga menimbulkan hambatan.

Menurut Satjipto Raharjo²³ Tujuan penegakan hukum adalah kemajuan masyarakat, keadilan, dan klarifikasi hukum. Inti dari penegakan hukum adalah dalam menerapkan prinsip ketiga ini. "Penegakan" dalam konteks proses penegakan hukum juga dapat berarti hal-hal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya dalam lingkup mereka dan menurut undang-undang.

Sangat memprihatinkan bagi Indonesia jika, meski mengakui ketegangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, konsep keadilan restoratif disalahpahami. Jika penekanannya ditempatkan pada keadilan restoratif daripada keadilan retributif, praktik jual beli ala mafia yudisial akan muncul, di mana pelaku diuntungkan sementara korban menderita. Selanjutnya, jika mempertimbangkan konteks hukum dan sosial, tujuan hukuman menjadi jelas. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukan reorganisasi gagasan keadilan restoratif agar undang-undang tertulis dapat mengatasi kesulitan kehidupan nyata.

²⁰ Pasal 76D UU Perlindungan Anak menyebutkan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Lebih lanjut, pada Pasal 76E menyebutkan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

²¹ Ferinda K. Fachri, "Ramai Isu Jual Beli Restorative Justice, Begini Klarifikasi Kejaksaan Agung," *hukumonline.com*, diakses 31 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ramai-isu-jual-beli-restorative-justice--begini-klarifikasi-kejaksaan-agung-lt63c904dd926c1/>.

²² Admin IJRS, "Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi: Bagaimana pendekatan keadilan restoratif sangat merugikan korban kekerasan seksual," *IJRS* (blog), 7 November 2022, <https://ijrs.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual/>.

²³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980). Hal. 1

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu tindakan mencari kaidah, konsep, dan doktrin hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Teknik legislatif dan konseptual yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan kontekstual. Selanjutnya analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis kualitatif, yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang telah diproses. Maksud dari penafsiran (interpretasi) semacam ini adalah untuk mengetahui apakah suatu undang-undang bersifat ambigu atau mengandung norma hukum yang kosong, antinomi norma hukum, atau norma hukum yang rancu dalam muatan hukum, khususnya informasi hukum yang mendasar.²⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Problematika Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia.

Keadilan restoratif membutuhkan partisipasi berbagai subsistem, termasuk sistem peradilan pidana. Masalah utama dengan hukum pidana adalah tidak mengizinkan setiap subsistem untuk menerapkan praktik keadilan restoratif (seperti mengakui perdamaian sebagai alasan untuk melindungi pihak yang dirugikan) atau mengatur kekuatan hukum penyelesaian damai antara pelaku dan korban. yang kasusnya sedang ditangani di pengadilan. Terlepas dari klaim yang dibuat dalam pasal ini, undang-undang tersebut tidak merinci apakah ketiga cabang sistem peradilan pidana (hakim, jaksa, dan polisi) memiliki kewenangan untuk menerapkan praktik peradilan restoratif secara terpisah. Permasalahan tersebut diantaranya adalah:

1) UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 5 Ayat 1, istilah "restorative justice" menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan strategi restorative justice. Sementara UUSPPA terutama menangani proses peradilan anak, keadilan restoratif semakin banyak diterapkan dalam penyelesaian semua jenis kasus pidana. Dengan demikian, gerakan keadilan restoratif Indonesia tidak dapat dibangun di sekitar UUSPPA.

2) Ketidakharmisan kewenangan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana

a) Kewenangan Kepolisian

Definisi hukum yang tidak memadai tentang "penghentian penyidikan" dan "diskresi" menjadi akar permasalahan yang berkembang ketika mencoba menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada tahap pra-ajudikasi, yang dalam hal ini meliputi subsistem kepolisian. Selain itu, diskresi dan penghentian investigasi merupakan konsep yang sangat penting untuk dipahami karena, secara teori, konsep tersebut berfungsi sebagai alat untuk inisiatif keadilan restoratif. Dalam inisiatif ini, polisi diberi kewenangan untuk menengahi antara pelaku dan korban melalui mediasi pidana atau mengalihkan kasus ke subsistem lain di luar sistem peradilan pidana. Kebijakan polisi dan kemampuan untuk mengakhiri penyelidikan merupakan komponen kunci dari pengalihan dan mediasi pidana. Karena itu, pertama-tama kita akan mengkaji kewenangan kepolisian, yaitu dasar berakhirnya penyidikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 ayat 2 KUHP.

Kedua, menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, seorang POLRI yang bekerja sendiri di masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam hal terjadi ancaman terhadap keselamatan atau keamanan masyarakat atau jika mereka merasakan adanya gangguan terhadap perdamaian. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat, sangat penting bagi Anda untuk tidak, dalam keadaan apa pun, menunggu perintah dari atas.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum," dalam *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.

Ketiga mengikuti penerapan Peraturan Polri berbasis restorative justice No. 8 tahun 2021. Selain itu, pembukaan menekankan bahwa POLRI harus mendukung restorative justice, yang tidak berorientasi pada hukum dan berfokus pada pemulihan keseimbangan antara hak-hak korban dan hak-hak pelanggar daripada menghukum mereka. Polri yang diberdayakan dengan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 16 dan 18), juga dituntut untuk melakukan pendekatan baru terhadap penegakan hukum pidana yang bertanggung jawab atas perbuatannya. standar dan prinsip masyarakat yang sekarang ada untuk memenuhi tuntutan hukum yang terus meningkat dengan cara yang adil bagi semua pemangku kepentingan.

Ketika menghentikan penyelidikan atas dasar diskresi atau wewenang, polisi tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka memilih untuk melakukan hal tersebut, karena salah satu dari tiga alasan yang disebutkan di atas. Fasilitas diversi dan mediasi penjara juga tidak diatur oleh kerangka hukum tertentu. Oleh karena itu, tidak tepat jika sebagian besar aparat kepolisian beranggapan bahwa, dengan sedikit pengecualian, semua perkara yang mereka tangani harus masuk ke tahap penuntutan.

b) Kewenangan Kejaksaan

Mengenai institusi pencabutan dakwaan dan pilihan hukum jaksa, definisinya pada hakikatnya sama. Pertama, alasan pencabutan dakwaan dapat diperiksa sesuai dengan Pasal 140 ayat 2 KUHP. Selanjutnya penuntutan dihentikan atas dasar hukum karena *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), meninggalnya terdakwa (Pasal 77 KUHP), batas waktu penuntutan pidana telah habis (Pasal 78 KUHP), tidak adanya aduan dalam aduan delik (Pasal 72 KUHP), dan (Pasal 82 KUHP).

Kedua, Jaksa Agung, dan tidak semua Jaksa Penuntut Umum, berwenang mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum (menyingkirkan perkara) berdasarkan Pasal 32 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dampaknya²⁵, Karena harus mengungkapkannya kepada atasannya dan mendapat izin dari Jaksa Agung, maka Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan dalam suatu perkara tidak mempunyai kemampuan untuk mengesampingkan (menunda) perkara tersebut.

Berdasarkan strategi keadilan restoratif melalui diversi yang dilakukan oleh jaksa, peraturan perundang-undangan yang ada membatasi kemampuan jaksa untuk menunda penuntutan atau menunda suatu kasus yang tampaknya tidak memenuhi persyaratan diversi. Karena cara berpikir standar petugas polisi didasarkan pada kebijaksanaan konvensional sistem peradilan pidana, ketidakmampuan untuk menghentikan penyelidikan atau penuntutan kejahatan karena memenuhi persyaratan hukum yang ketat untuk melakukan hal tersebut merupakan konsekuensi dari masalah-masalah lain tersebut.

Sebaliknya, penggunaan diversi oleh jaksa sebagai cara untuk menegakkan keadilan restoratif, sesuai dengan aturan yang mengatur kemampuan jaksa untuk membatalkan atau menunda dakwaan jika strategi tersebut tidak mungkin berhasil. Permasalahan tersebut berimplikasi pada sulitnya menghentikan penyelidikan atau penuntutan pidana karena ketatnya persyaratan hukum untuk melakukan hal tersebut, yang mencerminkan pemikiran arus utama aparat penegak hukum dan pemikiran konvensional sistem pidana.

c) Kewenangan Hakim

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang menetapkan prinsip-prinsip dasar peradilan memuat ketentuan implisit bagi hakim untuk menerapkan pendekatan restorative justice dalam Pasal 5 Ayat 1. Undang-undang ini pada dasarnya menyiratkan bahwa hakim

²⁵ Nefa Claudia Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (30 Juni 2015), <https://doi.org/10.25123/vej.1419>.

berkewajiban untuk mengeksplorasi rasa keadilan yang melekat pada diri mereka. populasi umum. Karena mencerminkan apa yang disepakati pelaku dan korban sebagai Keadilan, standar keadilan sosial yang lazim menjadi sangat penting ketika perilaku kriminal mengarah pada rekonsiliasi. Namun demikian, tidak ada undang-undang yang mendukung gagasan bahwa pengadilan dapat menerapkan strategi keadilan restoratif, seperti memutuskan untuk tidak mengadili penjahat, mengurangi beratnya kejahatan, atau memanfaatkan penyelesaian yang disepakati bersama antara korban dan pelaku. transaksi yang diselesaikan secara damai.²⁶

Agar kebijakan pendekatan keadilan restoratif ini dapat berjalan, maka harus melibatkan tidak hanya komponen sistem peradilan pidana saja, namun juga komponen di luar sistem peradilan pidana, seperti masyarakat, pengadilan adat, atau lembaga lain yang kewenangannya juga harus diatur secara tegas oleh undang-undang. untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban. Mereka yang dibantu oleh subsistem di luar sistem hukuman pidana tidak dipermasalahan keabsahan atau kekuatan hukumnya.²⁷

3) **Ketidakteragaman pedoman setiap sub-sistem menerapkan *restorative justice***

Hampir sama dengan sebelumnya, dalam hal ini setiap subsistem peradilan pidana memiliki dasar aturan dan standarnya masing-masing dalam menerapkan keadilan restoratif, berikut penjabarannya:

a) Kepolisian

Melihat lebih jauh, penggunaan *restorative justice* oleh kepolisian terkait dengan peraturan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*. Menurut undang-undang, pelanggaran kecil memenuhi syarat untuk penyelesaian restoratif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 4. Agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan, maka juga harus memenuhi standar umum dan khusus yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1).

Pembagian lebih lanjut dari kriteria luas ini meliputi: tidak menjadi radikal atau separatis; tidak menjadi pelanggar berulang sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan; tidak menjadi teroris, kejahatan keamanan negara, pejabat korup, atau penjahat yang mengancam jiwa; tidak berpengaruh pada konflik sosial; tidak memiliki kemampuan untuk memecah belah negara; dan tidak menjadi radikal atau separatis. Formalitas termasuk, tetapi tidak terbatas pada, saling memaafkan (dengan pengecualian kejahatan narkoba), dan kepuasan hak-hak korban sambil meminta pertanggungjawaban pelanggar (dengan pengecualian pelanggaran narkoba). Selain itu, dalam beberapa keadaan, karena penambahan ITE, narkoba, dan kejahatan lalu lintas.

b) Kejaksaan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan kriteria khusus untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Pertama, tersangka harus merupakan pelaku pertama kali; kedua, tindak pidana diancam dengan pidana denda atau penjara maksimal lima tahun; ketiga, nilai barang bukti atau kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Berbeda dengan peraturan kepolisian yang menambahkan syarat khusus pada tindak pidana tertentu, peraturan kejaksaan mengecualikan tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, serta tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan korporasi. Ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara kejaksaan, yang lebih memfokuskan pada pengecualian tanpa

²⁶ Berbeda dengan perkara perdata, pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dalam Nefa Claudia Meliala....*Ibid*

²⁷ *Ibid.*

menambahkan syarat lebih, dengan kepolisian yang menambahkan syarat khusus pada tindak pidana tertentu.

c) Pengadilan

Kualifikasi tindak pidana yang memenuhi syarat untuk penyelesaian melalui restorative justice di tingkat pengadilan diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012, yang mengatur tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Selanjutnya, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menambahkan bahwa tindak pidana yang bisa diatasi dengan pendekatan keadilan restoratif mencakup tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 364, 373, 379, 384, 470, dan Pasal 482 KUHP. Syarat utama adalah nilai kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut tidak boleh melebihi Rp2.500.000

Dari uraian di atas, nampaknya belum ada kriteria yang diterima secara universal mengenai bagaimana setiap komponen keadilan restoratif harus berfungsi. Sebagai konsekuensinya, terdapat evaluasi terhadap prosedur keadilan restoratif yang spesifik pada setiap bagian sistem. Karena hukum dibuat oleh manusia, maka wajar jika nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung dalam hukum itu sendiri juga harus mampu direkayasa dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu pendekatan restorative justice semakin populer di kalangan masyarakat. proses pembuatan undang-undang dan peraturan baru. selalu berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik.²⁸ Karena tidak adanya standar yang sama, terdapat ruang bagi terjadinya transaksi jual beli yang adil dalam penerapan restorative justice.

3.2 Menata Kembali Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Menerapkan hukum, menentukan kesalahan, dan menjatuhkan hukuman adalah tujuan utama dari sistem peradilan pidana tradisional. Istilah "kejahatan" digunakan untuk menggambarkan beberapa tindakan ketika masyarakat umum, bukan individu tertentu, menjadi sasaran yang dituju dari kesalahan tersebut. Sistem peradilan pidana bertindak sebagai suara kolektif sebagai tanggapan karena kejahatan ini dipandang sebagai pelanggaran masyarakat daripada pelanggaran individu. Dalam proses menjatuhkan hukuman, pengadilan harus menyeimbangkan antara tanggapan tradisional terhadap kejahatan dalam sistem peradilan, yang menekankan hukuman, penghukuman, retribusi, dan keselamatan publik dalam menghadapi pelanggaran hukum.²⁹

Kajian hukum pidana kontemporer menunjukkan adanya jenis perilaku ilegal baru yang sangat berbeda dengan perilaku kriminal tradisional. Sekalipun kejahatan di masa lalu telah dilakukan di dunia fisik, kejahatan di masa kini juga dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.³⁰ Program pemberantasan kejahatan dunia maya yang sepenuhnya dikenai sanksi termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya, sebagai akibat dari modernisasi hukum, hukum pidana harus dikodifikasi atau dikodifikasi kembali; proses ini memerlukan undang-undang tertulis dan positif yang menempatkan hukum pidana dalam konteksnya yang tepat; dan

²⁸ Assip Bahtiar dkk., "Politik Hukum Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2 Agustus 2022), <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22928>.

²⁹ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (27 Juni 2020): 121–41, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

³⁰ Fradhana Putra Disantara, "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum," *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 22, no. 2 (7 Oktober 2021): 205–29, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.

terakhir, penegakan hukum diperlukan karena hukum mengikat masyarakat.³¹ Hal ini berdampak pada terus adanya suatu perilaku yang sebelumnya tidak ilegal namun kini menjadi ilegal karena adanya aturan tersebut.³²

Terlebih lagi, dengan munculnya hukum positif, praktik-praktik yang sebelumnya banyak terjadi di masyarakat dianggap ilegal. Bagian terburuknya adalah ketika polisi berdebat menggunakan fiksi hukum yang membuat semua orang tampak tahu hukum padahal sebenarnya tidak. Ketika sebuah undang-undang telah diundangkan, maka undang-undang tersebut dianggap masih berlaku, meskipun prinsip-prinsip yang mendasarinya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Kenyataannya, hadirnya permasalahan ini memerlukan adanya pandangan baru terhadap hukum pidana, khususnya mengenai kemajuan hukum yang selaras dan berkaitan dengan kemajuan masyarakat.

Sudut pandang ini menjadi dasar hukum pidana modern karena menantang sentralitas hukuman dalam hukum pidana dan lebih menekankan pada tindakan keadilan restoratif seperti reparasi. Tidak perlu terus-menerus mengupayakan pemulihan dalam setiap terjadinya hukum pidana; meskipun sanksi atau hukuman pidana itu signifikan, namun tidak vital bagi perkembangan hukum pidana³³ dan karena pelanggaran hukum lebih dari sekedar pelanggaran hukum, keadilan restoratif memberikan solusi terhadap realitas kriminal ini. Selain itu, tujuan dasar keadilan restoratif adalah untuk memajukan keharmonisan sosial.³⁴ Selain itu, keadilan restoratif menekankan keseimbangan yang adil antara korban dan pelaku, serta pemeliharaan dan pelestarian cita-cita hukum masyarakat.³⁵ Meskipun ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dapat didefinisikan secara tepat dalam keadaan ideal, namun adanya “disparitas” merupakan fenomena yang tidak dapat dikarakterisasi secara akurat dalam kondisi masyarakat yang sebenarnya.

KUHP harus secara tegas memasukkan keadilan restoratif sebagai metode hukum pidana yang sah. Keadilan restoratif ada di depan dan di tengah buku pertama RUU KUHP. Sebuah pendekatan yang berakar pada keadilan restoratif dapat memberikan keajaiban bagi sistem peradilan pidana. Mengintegrasikan praktik keadilan restoratif ke dalam strategi pencegahan dan penegakan kejahatan sangat penting jika sistem peradilan pidana ingin melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya dan mengutamakan pemulihan korban. Hal ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana, KUHP, dan KUHP harus mengatur atau memasukkan langkah-langkah khusus untuk keadilan restoratif, baik formal maupun material, sebagai sarana untuk meningkatkan upaya pemulihan bagi para korban tindak pidana. Terlibat dan dorong orang lain untuk melakukan hal yang sama, terutama dalam hal pencegahan kejahatan. perilaku yang melanggar hukum.

Premis dasar keadilan formal, misalnya, adalah penerapan prosedur dan norma. Ikuti aturannya; itulah cara paling pasti untuk mendapatkan keadilan. Sebaliknya, keadilan formal mempertimbangkan titik di mana aturan dan proses tidak lagi mengarah pada ketidakadilan

³¹ Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (14 Juni 2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

³² Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya...*Op.cit.*”

³³ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, “Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP,” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (12 Februari 2021): 45–56, <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.

³⁴ Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri, “Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency,” *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)* 6, no. 2 (20 Agustus 2021): 1–12, <https://doi.org/10.32535/ijabim.v6i2.993>.

³⁵ Jesús Vega, “Legal Philosophy as Practical Philosophy,” *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava*, no. 34 (10 Juni 2018), <https://doi.org/10.4000/revus.3859>.

sebagai akibat dari hubungan yang lemah, tetapi malah dipandang identik dengan ketentuannya.³⁶

Hal ini sangat penting dalam penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Restorative justice sebagai bagian dari sistem pidana belum mendapatkan peraturan perundang-undangan khusus dalam KUHAP. KUHAP hanya menerima dasar-dasar keadilan formal dan karena itu terlalu prosedural. KUHAP tampaknya masih belum memberikan keseimbangan yang tepat antara keadilan formal dan substantif. Namun, penegakan hukum telah memberikan dorongan yang signifikan terhadap motivasi mengusut cita-cita keadilan berkat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun restorative justice belum mendapat pengaturan khusus dalam KUHAP, namun dalam Rancangan KUHP aspek restorative justice dikuatkan bahkan dianggap sebagai undang-undang yang memiliki cita-cita Indonesia yang secara tegas tertuang dalam Buku I Rancangan KUHP. . Buku I RUU KUHP menjadi pedoman bagi semangat dan pelaksanaan substansi RUU KUHP, sehingga restorative justice efektif menjadi nilai pedoman bagi substansi RUU KUHP secara keseluruhan. Agar efektif, khususnya dalam sistem peradilan pidana, keadilan restoratif memerlukan akomodasi yang unik, seperti perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa akar keadilan restoratif terletak pada prinsip-prinsip keadilan masyarakat.

Daripada hanya berfokus pada konsep legalitas, sub-sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, dan pengadilan tertinggi) juga harus mempertimbangkan prinsip legitimasi, yang berupa pengetahuan lokal dan situasional, serta memperhatikan berbagai elemen yang berbeda. kehidupan masyarakat. Validitas kebijakan yang mengatur subsistem pidana (Polisi, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung), menurut pendekatan normatif Ansich, masih dapat diverifikasi. Aturan yang ada seperti KUHP dan KUHAP dinilai tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Menurut Pasal 1 KUHAP Belanda (Sv), peradilan pidana dilakukan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang, sehingga peradilan pidana tidak boleh diatur dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil. Demikian pendapat Andi Hamzah, Ketua Tim Rancangan KUHAP.³⁷

Jadi, tidak mengherankan jika Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan kepolisian di sub-sistem peradilan pidana Indonesia baru saja mengeluarkan rekomendasi untuk menangani pelanggaran hukum orang dewasa melalui restorative justice. Dengan menjamurnya peraturan kelembagaan yang mengatur hukum acara—misalnya, peraturan Kepala Polisi, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung—gagasan keadilan restoratif memerlukan seperangkat aturannya sendiri untuk implementasi penuh.³⁸

Untuk kejahatan yang dilakukan oleh subyek common law (termasuk orang dewasa dan anak-anak), perlu dibuat aturan dan regulasi yang membahas restorative justice di tingkat kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. guna meletakkan landasan bagi subsistem penghukuman untuk melaksanakan penegakan hukum dalam kerangka keadilan restoratif, baik melalui undang-undang maupun sebagaimana dituangkan dalam RKUHAP, rancangan KUHAP.

Subsistem peradilan pidana perlu mengkonseptualisasikan masa depan peradilan restoratif untuk mengatasi ketidakkonsistenan kebijakan dan peraturannya terkait penerapan langkah-langkah penyelesaian tindak pidana, seperti yang melibatkan kepolisian. Kasus-kasus yang melibatkan restorative justice baru dapat diselesaikan sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dikirimkan ke kejaksaan, sehingga penyidik polri memiliki waktu tujuh hari untuk melaksanakan restorative justice melalui mediasi setelah penyidikan dimulai.

³⁶ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (11 Juli 2019): 201–11, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

³⁷ Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex LATA* 3, no. 2 (28 Juni 2021), <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.

³⁸ *Ibid.*

Sedangkan Peraturan Jaksa No. 15 tahun 2020 memang menetapkan parameter tertentu untuk keadilan restoratif, hal itu dilakukan dengan peringatan tertentu. Misalnya, kebijakan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyiratkan bahwa hukuman minimal lebih dari 5 (lima) tahun penjara adalah wajib, juga tidak dapat digunakan untuk mengancam hukuman atas pelanggaran narkoba. Direktur Jenderal Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan keadilan restoratif Mahkamah Agung. Kebijakan restorative justice saat ini terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana ringan, remaja, zat terlarang, dan pelaku perempuan, menurut keputusan Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (nomor 1691 / DJU / SK / PS.00/12/2020).

4. SIMPULAN

Sistem peradilan Indonesia, khususnya cabang mahkamah, Peradilan, dan Mahkamah Agung, sudah mulai menerapkan prinsip restorative justice. Hukuman untuk memulihkan kinerja tidak diuraikan dalam undang-undang unik Indonesia. Hal ini memunculkan isu-isu dengan aparat pembimbing sistem peradilan pidana dan kemampuan aparat penegak hukum untuk menerapkan restorative justice, yang pada gilirannya mempengaruhi hasil putusan Mahkamah Agung atas berbagai usulan dalam subsistem peradilan pidana. Konsekuensinya, sejalan dengan konsep restorative justice, Indonesia harus mereformasi undang-undangnya untuk memasukkan pemulihan dalam undang-undang khusus (RKUHAP) sebagai sarana pemberantasan kejahatan mafia yang membuat korbannya rentan dan belum terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Apong Herlina dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Dandurand, Yvon, dan Vereinte Nationen, ed. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*. Vienna: United Nations, 2006.
- John Braithwaite, dan Heather Strang. *Restorative Justice and Civil Society* 166, 2001.
- Mark Umbreit. *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime* edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave 213. New York: Criminal Justice Press, 1999.
- Michael. S. Moore. *Retributism*. USA: Gale Group, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Randy E. Barnett. *Assesing the Criminal Restitution and the Legal Process*. Cambridge: Ballinger Publishing, 1977.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Yong Ohoitmur. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1997.

Jurnal:

- . “PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DALAM PARADOKS ETIKA DAN HUKUM.” *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 22, no. 2 (7 Oktober 2021): 205–29. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.
- Adiyatmika, Tri, Sudi Fahmi, dan Bagio Kadaryanto. “DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 2 (3 Oktober 2020). <https://doi.org/10.34012/jihp.v3i2.2057>.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. “PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (13 Agustus 2018): 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

- Bahtiar, Assip, Indra Wesley, Rayka Puspitasari, Ridha Sukma, dan Yoga Wiandi Akbar. "POLITIK HUKUM KEADILAN RESTORATIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2 Agustus 2022). <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22928>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (14 Juni 2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Flora, Henny Saida. "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (25 Oktober 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Ira, Ira_andira Andira. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1, no. 1 (30 April 2018): 29–43.
- Leopold Sudaryono, Carolina Martha, Elsa Marliana, Herlin Herawati, Maidina Rachmawati, Ni Made Putri Martini, Bhakti Eko Nugroho, Tanti Dian Ruhama, Puji Prasetyawati, dan Arindita Koestoer. *Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, 2023.
- Madu, Randi Hernanto. "The Restitution of Children as Victims of the Crime of Obscenity in the Principles of Rest
- Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (16 Oktober 2022): 307. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

Internet

- Fachri, Ferinda K. "Ramai Isu Jual Beli Restorative Justice, Begini Klarifikasi Kejaksaan Agung." *hukumonline.com*. Diakses 31 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ramai-isu-jual-beli-restorative-justice--begini-klarifikasi-kejaksaan-agung-lt63c904dd926c1/>.
- IJRS, Admin. "Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi: Bagaimana pendekatan keadilan restoratif sangat merugikan korban kekerasan seksual." *IJRS (blog)*, 7 November 2022. <https://ijrs.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual/>.